



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmadi Ananda M. als Nanda Bin Maruli**

**Marpaung;**

2. Tempat lahir : Duri;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Oktober 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun III Pasir Putih RT/RW 002/001 Desa

Baru Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rahmadi Ananda M. als Nanda Bin Maruli Marpaung

ditangkap tanggal 17 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli**

**Marpaung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2737 ABC warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759 beserta kunci kontak;
  2. 1 (satu) buah STNK Asli dengan Nomor Seri 0650016 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
  3. 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor Q-07867380 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
  4. Slip Gaji A.n. Rahmadi Ananda M ketika bekerja di PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) sebagai Account Officer dari Bulan November 2022 s.d. Januari 2023;
  5. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sdr Rahmadi Ananda M pada PT. MUM (Mitra Utama Madani) /PNM dengan No: PKWT-6060-MUM-MKR/IX/2022 tanggal 15 September 2022;Dikembalikan kepada PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) melalui Saksi Ananda Chesty Chu Zein;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di warung makan yang berada di dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Terdakwa yang berprofesi sebagai Account Officer yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: PKWT-6060/MUM-MKR/IX/2022 tanggal 15 September 2022, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas bersama dengan rekan-rekan seprofesi Terdakwa, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi FATHUR, Saksi DHEA, dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berangkat dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu menuju wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi FATHUR menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC, sesampainya di warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Terdakwa dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FATHUR akan mengutip angsuran ke Golam Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Golam Indah untuk bertemu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



dengan nasabah, kemudian pada pukul 15.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa sudah kembali ke warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar, sekira pukul 21.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab sedang berada di Golam Indah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi DHEA dan mengatakan agar rekan-rekan seprofesi Terdakwa menunggu dan tidak meninggalkan Terdakwa sendirian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi DHEA Terdakwa langsung berangkat ke Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIRA selaku Kepala Unit Mekaar di PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu dan mengatakan agar Terdakwa kembali ke PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan motor tersebut kepada PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

**Subsida**

Bahwa ia Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di warung makan yang berada di dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas bersama dengan rekan-rekan seprofesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi FATHUR, Saksi DHEA, dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berangkat dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu menuju wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi FATHUR menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC, sesampainya di warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Terdakwa dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FATHUR akan mengutip angsuran ke Golam Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Golam Indah untuk bertemu dengan nasabah, kemudian pada pukul 15.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa sudah kembali ke warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar, sekira pukul 21.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab sedang berada di Golam Indah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi DHEA dan mengatakan agar rekan-rekan seprofesi Terdakwa menunggu dan tidak meninggalkan Terdakwa sendirian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi DHEA Terdakwa langsung berangkat ke Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIRA selaku Kepala Unit Mekaar di PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu dan mengatakan agar Terdakwa kembali ke PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan motor tersebut kepada PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andira Chesty Chu Zein Binti Rusdi Zein** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Mekar di Cabang Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, saksi bekerja di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sejak tanggal 25 November 2019 dan saksi mendapatkan jabatan sebagai Kepala Unit Mekar di Cabang Koto Kampar Hulu Kab. Kampar sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan saksi pada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu Kab. Kampar yang bertugas sebagai Account Officer (Petugas yang menjemput cicilan dari nasabah di lapangan);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Warung Makan dekat jembatan Panjang PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor adalah membawa sepeda motor milik PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu diluar jam kerja selama sehari tanpa izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa identitas sepeda motor milik perusahaan yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Honda Beat BM 2737 ABC warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin: JM81E-1512759 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani yang dikeluarkan tahun 2021;
- Bahwa penyebab sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Karyawan Account Officer pada PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu, yang mana setiap hari Account Officer mendapat 1 (satu) unit sepeda motor untuk transportasi guna menjemput uang cicilan kredit dari nasabah dilapangan dan sepeda motor yang digunakan karyawan tersebut harus dikembalikan ke Kantor Unit setelah karyawan selesai melaksanakan tugasnya dalam sehari;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghadap kepada atasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, tetapi sampai pada Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Terdakwa tidak kunjung datang ke PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. PNM atas kejadian tersebut yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Fathur Rahman Al Gozi Bin Zainal Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer (Petugas yang menjemput cicilan dari nasabah di lapangan);
  - Bahwa Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi sebagai Account Officer;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Warung Makan dekat jembatan Panjang PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa adapun fasilitas yang diberikan oleh PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi berangkat kerja menuju Wilayah XIII Koto Kampar bersama dengan Terdakwa, Sdri. Rahma, Saksi Dea, Sdri. Tiara dan Sdri. Dini menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput cicilan dari nasabah di lapangan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berkata kepada saksi ingin menjemput cicilan kepada nasabah di daerah Golam Indah, saksi tidak curiga dan membiarkan Terdakwa pergi sendirian, sekira pukul 21.00 Wib dikarenakan ingin pulang;
  - Bahwa saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab masih di daerah Golam Indah. Kemudian saksi menunggu Terdakwa di depan Kantor Koramil Kelurahan Batu Bersurat sampai pukul 22.30 Wib, dikarenakan tak kunjung datang akhirnya saksi Dea dan kawan-kawan pun pulang, lalu saksi sendiri yang menunggu Terdakwa hingga pukul 23.30 Wib dikarenakan hari sudah larut malam, saksi pun menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada respon, akhirnya saksi menghubungi saksi Andira Chesty Chu Zein Binti Rusdi Zein dan memberitahu tentang kejadian tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Dhea Putri Rizkia Als Dhea Binti Ujang Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer (Petugas yang menjemput cicilan dari nasabah di lapangan);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi sebagai Account Officer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Warung Makan dekat jembatan Panjang PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa adapun fasilitas yang diberikan oleh PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi berangkat sekira pukul 09.00 Wib bersama dengan Terdakwa, Sdri. Rahma, Saksi Fathur, Sdri. Tiara dan Sdr. Dini menuju ke Wilayah XIII Koto Kampar menggunakan 3 unit sepeda motor dari Kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, saksi Fathur berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan saksi berboncengan dengan Sdri. Rahma, serta Sdri. Tiara berboncengan dengan Sdri. Dini;
- Bahwa cara Terdakwa membawa dan melarikan sepeda motor milik PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu Kab. Kampar adalah dengan cara setelah makan siang Terdakwa berkata kepada saksi Fathur ingin mengambil cicilan nasabah ke daerah Golam Indah, saksi Fathur pun tidak ada kecurigaan dan membiarkan Terdakwa pergi sendirian, akan tetapi sampai Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dan Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada pihak kantor atau saksi Fathur untuk membawa sepeda motor tersebut selama sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan sepeda motor yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di warung rumah makan di dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Account Officer (Petugas yang menjemput cicilan dari nasabah di lapangan);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2737 ABC dengan Nomor Rangka: MH1JM8115MK510752, Nomor Mesin: JM81E-1512759 warna Biru Putih milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa PT. PNM bergerak dibidang permodalan berbentuk uang dengan sasaran masyarakat yang memiliki usaha mikro. Gaji yang diterima setiap bulan oleh Terdakwa dari perusahaan adalah lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar cara kerja Terdakwa sebagai Account Officer adalah menagih angsuran uang dari nasabah/pelaku usaha mikro yang menerima modal dari perusahaan dengan langsung menemui pelaku usaha tersebut;
- Bahwa setiap karyawan yang menjabat sebagai Account Officer difasilitasi oleh perusahaan 1 (satu) unit sepeda motor untuk 1 orang Account Officer dan apabila dalam 1 hari Terdakwa sudah selesai melaksanakan tugas sebagai Account Officer, sepeda motor milik perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut wajib dikembalikan ke kantor unit tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik perusahaan tersebut adalah dengan cara tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu PT.PNM selama lebih kurang 23 hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik PT.PNM tersebut yaitu Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2737 ABC dengan Nomor Rangka: MH1JM8115MK510752, Nomor Mesin: JM81E-1512759 warna Biru Putih adalah sepeda motor milik PT. PNM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berada diwarung makan yang berada dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec.XIII Koto Kampar bersama-sama dengan saksi Fathur, saksi Dhea, Sdri. Tiara, Sdri. Dini dan Sdri. Rahma. Saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Fathur dengan mengatakan akan pergi ambil angsuran ke kelompok nasabah yang ada di Golam Indah Kelurahan Batu Bersurat dan saksi Fathur memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik PT. PNM dengan identitas merk Honda Beat BM 2737 ABC warna Biru Putih menuju Golam Indah Kelurahan Batu Bersurat, sekira pukul 21.50 Wib saksi Fathur

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan uang angsuran dari nasabah yang Terdakwa ambil saat itu dan Terdakwa pun menjawab bahwa uang angsuran tersebut sudah Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Dhea melalui handphone dengan mengatakan, "*tunggu aku ya, jangan tinggalkan aku sendiri*", setelah Terdakwa menghubungi saksi Dhea, Terdakwa langsung berangkat ke Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor milik PT. PNM yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mendapat pesan WA dari saksi Andira yang mana saat itu saksi Andira mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kantor Unit Koto Kampar Hulu dan mengembalikan sepeda motor milik perusahaan tersebut dan Terdakwa membalas pesan WA tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila urusan pribadi Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan teman-teman seprofesi Terdakwa dan sepeda motor milik PT. PNM tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa dan tidak Terdakwa kembalikan ke PT. PNM sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2737 ABC warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK Asli dengan Nomor Seri 0650016 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
3. 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor Q-07867380 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
4. Slip Gaji A.n. Rahmadi Ananda M ketika bekerja di PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) sebagai Account Officer dari Bulan November 2022 s.d. Januari 2023;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sdr Rahmadi Ananda M pada PT. MUM (Mitra Utama Madani) /PNM dengan No: PKWT-6060-MUM-MKR/IX/ 2022 tanggal 15 September 2022;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: PKWT-6060/MUM-MKR/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 dan memperoleh gaji dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas bersama dengan rekan-rekan seprofesi Terdakwa, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Fathur, Saksi Dhea, dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berangkat dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu menuju wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Fathur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC, sesampainya di warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Terdakwa dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fathur akan mengutip angsuran ke Golam Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Golam Indah untuk bertemu dengan nasabah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa sudah kembali ke warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar, sekira pukul 21.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab sedang berada di Golam Indah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Dhea dan mengatakan agar rekan-rekan seprofesi Terdakwa menunggu dan tidak meninggalkan Terdakwa sendirian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi Dhea Terdakwa langsung berangkat ke Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor merk Honda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andira selaku Kepala Unit Mekaar di PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu dan mengatakan agar Terdakwa kembali ke PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan motor tersebut kepada PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"dengan sengaja memiliki"* erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan *"barang"* dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas bersama dengan rekan-rekan seprofesi Terdakwa, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Fathur, Saksi Dhea, dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berangkat dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu menuju wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Fathur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC, sesampainya di warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Terdakwa dan rekan-rekan seprofesi Terdakwa yang lain berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fathur akan mengutip angsuran ke Golam Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Golam Indah untuk bertemu dengan nasabah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn





Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa sudah kembali ke warung makan dekat jembatan PLTA Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar, sekira pukul 21.00 Wib rekan-rekan seprofesi Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab sedang berada di Golam Indah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Dhea dan mengatakan agar rekan-rekan seprofesi Terdakwa menunggu dan tidak meninggalkan Terdakwa sendirian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi Dhea Terdakwa langsung berangkat ke Kota Dumai dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BM 2737 ABC tersebut, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andira selaku Kepala Unit Mekaar di PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu dan mengatakan agar Terdakwa kembali ke PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan motor tersebut kepada PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi BM 2737 ABC tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa berprofesi sebagai Account Officer yaitu mengutip angsuran kepada nasabah yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: PKWT-6060/MUM-MKR/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 dan memperoleh gaji dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cabang Koto Kampar Hulu lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2737 ABC warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK Asli dengan Nomor Seri 0650016 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
3. 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor Q-07867380 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 2737 ABC type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;

- Slip Gaji A.n. Rahmadi Ananda M ketika bekerja di PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) sebagai Account Officer dari Bulan November 2022 s.d. Januari 2023;
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sdr Rahmadi Ananda M pada PT. MUM (Mitra Utama Madani) /PNM dengan No: PKWT-6060-MUM-MKR/IX/2022 tanggal 15 September 2022;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) melalui Saksi Ananda Chesty Chu Zein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PNM Cabang Koto Kampar Hulu;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

- Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Ananda M. Als Nanda Bin Maruli Marpaung**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2737 ABC warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759 beserta kunci kontak;
  2. 1 (satu) buah STNK Asli dengan Nomor Seri 0650016 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
  3. 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor Q-07867380 atas nama PT. Mitra Bisnis Madani dengan identitas Kendaraan Nomor Polisi BM 2737 ABC type Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM8115MK510752 dan Nomor Mesin JM81E-1512759;
  4. Slip Gaji A.n. Rahmadi Ananda M ketika bekerja di PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) sebagai Account Officer dari Bulan November 2022 s.d. Januari 2023;
  5. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sdr Rahmadi Ananda M pada PT. MUM (Mitra Utama Madani) /PNM dengan No: PKWT-6060-MUM-MKR/IX/2022 tanggal 15 September 2022;

**Dikembalikan kepada PT. PNM / MUM (Mitra Utama Madani) melalui Saksi Ananda Chesty Chu Zein;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.**

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bkn*



**Metrizal**